



## PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS **IBUKOTA JAKARTA**

#### **PETIKAN**

## KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS **IBUKOTA JAKARTA**

## **NOMOR 341 TAHUN 2015**

#### **TENTANG**

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ATAS NAMA dr. AMNI RIFDANIA DAN KAWAN-KAWAN SEBANYAK 16 (ENAM BELAS) ORANG

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

d.s.t.

Mengingat

d.s.t.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ATAS NAMA dr. AMNI RIFDANIA

DAN KAWAN-KAWAN SEBANYAK 16 (ENAM BELAS) ORANG.

**KESATU** 

: Mengangkat yang tersebut dibawah ini :

Nama

: dr. AMNI RIFDANIA

Tempat/Tanggal Lahir

LAMONGAN, 24-11-1979 197911242014122002

NIP Pendidikan

DOKTER UMUM(PROFESI) Tahun 2005

Golongan ruang

III/b

Jabatan

**DOKTER UMUM** 

Masa kerja golongan

6 Tahun 11 Bulan

Gaji pokok

80% x Rp 2.651.100 = Rp 2.120.880

Unit Kerja

PUSKESMAS KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU UTARA

Persetujuan Teknis Kanreg V BKN

Nomor AG-23100000002 Tanggal 28-11-2014

Instansi induk

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA

**JAKARTA** 

**KEDUA** 

: Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung

mulai tanggal 1 Desember 2014.

**KETIGA** 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ng sah sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2015

(EPEGAWAIAN DAERAH,

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

**BASUKI T. PURNAMA** 

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;

u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian; 2. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara;

SURADIKA 208221993031002

3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta;

5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;

6. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta;

7. Para Pimpinan SKPD/UKPD yang bersangkutan.